

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS KELURAHAN PANTAI AMAL - KECAMATAN TARAKAN TIMUR - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA - KOTA TARAKAN – 2024

Kpt KPU Nomor 210 Tahun 2024, 4 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PPS KELURAHAN PANTAI AMAL KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TARAKAN.

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan KPT KPU Kota Tarakan No. 208 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima Anggota PPS Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 475 Tahun 2024; KPT KPU Kota Tarakan No. 208 Tahun 2024; Berita Acara Pleno KPU Kota Tarakan No. 150/PP.04.2- BA/6571/4/2024 tanggal 23 Mei 2024; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tarakan No. 316/PP.04.2-BA/6571/4/2024 tanggal 2 Oktober 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Anggota PPS Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024, Anggota PPS merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS dibebankan pada APBD Tahun 2024 dan Tahun 2025. Masa Kerja Anggota PPS dimulai sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2024.